



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMANTO Bin RAHMAT;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/30 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat Domisili : Jl. Pariwisata Rt. 7 Rw. 3 No. 29
Kel. petung Kec. Penajam Paser Utara Prov.
Tempat tinggal : Kalimantan Utara Alamat KTP : Bukit Subur Rt. 009
Kec/desa Bukit Subur Kec. Penajam Kab. Penajam
Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasehat Hukum bernama: Wasti, S.H., M.H., dan rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT 008 Kelurahan Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Bin (Alm) RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan tindak pidana narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HERMANTO Bin (Alm) RAHMAT, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone, Redmi 12 warna biru muda Model 23053RN02A IMEI : 861209060596900;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **HERMANTO Bin (Alm) RAHMATSYAD** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Sekira Jam 18.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita saat Terdakwa sedang berada di Pom bensin penajam Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama WR (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan JENI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Sabu sebanyak 10 Gram dan kemudian RW menemui Terdakwa dipom bensin tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa menelpon JENY dengan berkata " adakah ini orang yang kemarin telpon mau ambil barang (sabu) 10 Gram, kemudian JENI menjawab Ada...!!...beberapa menit kemudian Terdakwa menginformasikan kepada JENI bahwa pembeli tersebut sudah datang menemui Terdakwa di pom bensin dengan membawa uang sebanyak 13 juta rupiah;
- Dan tidak lama kemudian sekitar Jam.17.30 wita JENY menemui Terdakwa dan WR di pom bensin penajam dengan membawa paketan sabu, dan pada saat itu pula Terdakwa memberitahukan kepada WR bahwa itu ada JENY sudah datang, kemudian WR menghampiri JENY dengan membawa uang sebanyak 13 juta rupiah, lalu Terdakwa melihat WR menyerahkan uang

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada JENY begitu juga sebaliknya JENY menyerahkan paketan sabu sebanyak 1 paket kepada WR;

- Selanjutnya setelah paketan sabu tersebut diterima oleh WR kemudian Terdakwa diantar oleh WR dengan kendaraanya ketempat tinggal Terdakwa didaerah petung;
- Setelah sampai didepan tempat tinggal Terdakwa di pinggir jalan Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur WR menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan dititipkan untuk disimpan kepada Terdakwa karena WR ingin membeli Rokok;
- Dilain kesempatan team BNNP Kalimantan Timur mendapatkan informasi masyarakat di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian tim dari BNNP kaltim menuju lokasi yang dimaksud pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 untuk megecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya disana sekitar jam 18.45 wita team BNNP Kalimantan Timur melihat dua orang yang mencurigakan dipinggir jalan kemudian Tim BNNP Kaltim mencoba menghampiri dua orang tersebut dan tiba tiba salah satu orang tersebut kabur dengan kendaraanya, dan hanya mendapatkan satu orang laki laki di TKP yang mengaku bernama HERMANTO, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya ke tanah, kemudian Tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram netto. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor bnnp kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 281/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang, dengan hasil berat netto seberat 8 gram (delapan) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS20EF/VI/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **HERMANTO Bin (Alm) RAHMATSYAD** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Sekira Jam 18.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita saat Terdakwa sedang berada di Pom bensin penajam Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama WR (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan JENI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli Sabu sebanyak 10 Gram dan kemudian RW menemui Terdakwa dipom bensin tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa menelpon JENY dengan berkata ” adakah ini orang yang kemarin telpon mau ambil barang (sabu) 10 Gram, kemudian JENI menjawab Ada...!...beberapa menit kemudian Terdakwa menginformasikan kepada JENI bahwa pembeli tersebut sudah datang menemui Terdakwa di pom bensin dengan membawa uang sebanyak 13 juta rupiah;
- Dan tidak lama kemudian sekitar Jam.17.30 wita JENY menemui Terdakwa dan WR di pom bensin penajam dengan membawa paketan sabu, dan pada saat itu pula Terdakwa memberitahukan kepada WR bahwa itu ada JENY sudah datang, kemudian WR menghampiri JENY dengan membawa uang

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 juta rupiah, lalu Terdakwa melihat WR menyerahkan uang tersebut kepada JENY begitu juga sebaliknya JENY menyerahkan paketan sabu sebanyak 1 paket kepada WR;

- Selanjutnya setelah paketan sabu tersebut diterima oleh WR kemudian Terdakwa diantar oleh WR dengan kendaraanya ketempat tinggal Terdakwa didaerah petung;
- Setelah sampai didepan tempat tinggal Terdakwa di pinggir jalan Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur WR menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan dititipkan untuk disimpan kepada Terdakwa karena WR ingin membeli Rokok;
- Dilain kesempatan team BNNP Kalimantan Timur mendapatkan informasi masyarakat di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian tim dari BNNP kaltim menuju lokasi yang dimaksud pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya disana sekitar jam 18.45 wita team BNNP Kalimantan Timur melihat dua orang yang mencurigakan dipinggir jalan kemudian Tim BNNP Kaltim mencoba menghampiri dua orang tersebut dan tiba tiba salah satu orang tersebut kabur dengan kendaraanya, dan hanya mendapatkan satu orang laki laki di TKP yang mengaku bernama HERMANTO, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya ke tanah, kemudian Tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram netto. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor bnnp kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 281/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang, dengan hasil berat netto seberat 8 gram (delapan) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS20EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIANTONO EKO NUGRAHA Bin HENDRA JIWANGGONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian berbekal informasi tersebut kami tim dari BNNP Kaltim menuju lokasi yang dimaksud pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 megecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya disana sekitar jam 18.45 WITA kami melihat dua orang yang mencurigakan dipinggir jalan kemudian kami mencoba menghampiri dua orang tersebut dan tiba-tiba salah satu orang tersebut kabur dengan kendaraannya, dan kami hanya mendapatkan satu orang laki-laki di TKP yang mengaku bernama HERMANTO, kemudian saat kami melakukan pemeriksaan terhadapnya, kami mendapatkan Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya ke tanah, setelah kami interogasi Terdakwa kooperatif menerangkan bahwa sabu tersebut berasal dari Sdra JENY yang dibeli oleh Sdra MR seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang kemudian oleh Sdra MR sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya setelah menerima informasi tersebut kami tim dari BNNP Kaltim segera mencari keberadaan Sdra WR dan menuju rumah Sdra JENY dengan membawa Terdakwa sebagai penunjuk arah untuk menuju rumah Sdra JENY dan sesampainya di rumah Sdra JENY saat dilakukan pengerebekan di rumahnya Sdra JENY sudah tidak berada ditempat dan selanjutnya

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang kami tangkap pada tanggal 26 Mei 2024 Sekira Jam 18.45 WITA di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone, Redmi 12 warna biru muda Model 23053RN02A IMEI : 861209060596900 ,
- Bahwa yang menemukan barang bukti sabu tersebut adalah Saksi dari tangan kanan Terdakwa yang sempat Terdakwa jatuhkan ditanah pada saat pemeriksaan di TKP pada tanggal 26 Mei 2024 sekira Jam 18.45 Wita di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur dan tugas rekan Saksi yaitu Sdra DIENDI dan VICKY mengamankan Terdakwa di TKP;
- Bahwa narkoba jenis jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket memiliki ciri ciri serbuk kristal berbatu warna putih bening didalam plastik dengan berat 8 Gram/netto;
- Bahwa Terdakwa menjadi menguasai Narkoba jenis sabu memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN BIN NORDINASYURA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian berbekal informasi tersebut kami tim dari BNNP kaltim menuju lokasi yang dimaksud pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 megecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya disana sekitar jam 18.45 WITA kami melihat dua orang yang mencurigakan dipinggir jalan kemudian kami mencoba menghampiri dua orang tersebut dan tiba tiba salah satu orang tersebut kabur dengan kendaraannya, dan kami

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendapatkan satu orang laki laki di TKP yang mengaku bernama HERMANTO, kemudian saat kami melakukan pemeriksaan terhadapnya, kami mendapatkan tersangka menjatuhkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya ke tanah, setelah kami interogasi Terdakwa kooperatif menerangkan bahwa sabu tersebut berasal dari Sdra JENY yang dibeli oleh Sdra MR seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang kemudian oleh Sdra MR sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan selanjutnya setelah menerima informasi tersebut kami tim dari BNNP Kaltim segera mencari keberadaan Sdra WR dan menuju rumah Sdra JENY dengan membawa Terdakwa sebagai penunjuk arah untuk menuju rumah Sdra JENY dan sesampainya di rumah Sdra JENY saat dilakukan pengerebekan di rumahnya Sdra JENY sudah tidak berada ditempat dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang kami tangkap pada tanggal 26 Mei 2024 Sekira Jam 18.45 WITA di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone, Redmi 12 warna biru muda Model 23053RN02A IMEI : 861209060596900 ,
- Bahwa yang menemukan barang bukti sabu tersebut adalah Saksi dari tangan kanan Terdakwa yang sempat Terdakwa jatuhkan ditanah pada saat pemeriksaan di TKP pada tanggal 26 Mei 2024 sekira Jam 18.45 Wita di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur dan tugas rekan Saksi yaitu Sdra DIENDI dan VICKY mengamankan Terdakwa di TKP;
- Bahwa narkoba jenis jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket memiliki ciri ciri serbuk kristal berbatu warna putih bening didalam plastik dengan berat 8 Gram/netto;
- Bahwa Terdakwa menjadi menguasai Narkoba jenis sabu memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri di TKP pada tanggal 26 Mei 2024 Sekira Jam 18.45 WITA di pinggir Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologis bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Pom bensin Penajam Terdakwa ditelpon oleh teman Terdakwa yang bernama WR dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan Sdra JENI dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) Gram dan kemudian Sdra RW menemui Terdakwa dipom bensin tersebut;
- Kemudian setelah itu Terdakwa menelpon Sdra JENY dengan berkat "adakah ini orang yang kemarin telpon mau ambil barang (sabu) 10 Gram, kemudian dia menjawab...: Ada...!!...beberapa menit kemudian saya menginformasikan kepada Sdra JENI bahwa pembeli tersebut sudah datang menemui Terdakwa di pom bensin dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar Jam.17.30 WITA Sdra JENY menemui kami di pom bensin penajam dengan membawa paketan sabu, dan pada saat itu pula Terdakwa memberitahukan kepada Sdra WR bahwa itu ada Sdra JENY sudah datang, kemudian Sdra WR menghampiri Sdra JENY dengan membawa uang sebanyak sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu Terdakwa melihat Sdra WR menyerahkan uang tersebut kepada Sdra JENY begitu juga sebaliknya Sdra JENY menyerahkan paketan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdra WR;
- Bahwa selanjutnya setelah paketan sabu tersebut diterima oleh Sdra WR kemudian Terdakwa diantar oleh Sdra WR dengan kendaraanya ke tempat tinggal Terdakwa di daerah Petung.
- Bahwa setelah sampai di depan tempat tinggal Terdakwa di pinggir jalan Jl.Pariwisata RT 7 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur Sdra WR menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dititipkan kepada Terdakwa karena Sdra WR ingin membeli rokok;
- Bahwa pada saat itu cara Sdra WR menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa genggam ditangan kanan;

- Bahwa beberapa menit kemudian tepatnya dipinggir Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur sekitar jam 18.45 WITA tiba tiba ada beberapa orang petugas datang menghampiri kami dijalan tersebut dan Sdra WR pada saat itu langsung Kabur melarikan diri dengan kendaraannya dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas dengan barang bukti yang ada pada tangan kanan Terdakwa dan sempat terjatuh pada saat penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdra WR yang berasal dari Sdra JENY, kemudian petugas membawa Terdakwa untuk mencari keberadaan Sdra WR dirumahnya akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui rumah Sdra WR, lalu kemudian atas petunjuk Terdakwa petugas menuju rumah Sdra JENY yang berada di Penajam akan tetapi pada saat tiba rumah Sdra JENY, Sdra JENY sudah tidak ada di tempat dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BPNP Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra WR sekitar dua minggu sebelum Terdakwa tertangkap petugas karena dia salah satu pelanggan di bengkel Terdakwa, sedangkan Sdra JENY Terdakwa mengenalnya sekitar tahun 2018 karena di sering memperbaiki motornya di bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari Sdra WR sedangkan untuk Sdra JENY sepengetahuan Terdakwa adalah pekerja kapal dan penjual narkoba (sabu);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi penghubung dalam perkara ini adalah Terdakwa dijanjikan akan diberi sabu secara gratis oleh Sdra WR untuk Terdakwa konsumsi/pergunakan;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah karena telah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas BNNP Kaltim;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdra WR untuk mencarikan sabu baru satu kali pada tanggal 26 Mei 2024 dan Sdra WR menjanjikan kepada Terdakwa nanti jika sabu sudah terbeli Terdakwa akan diajak untuk menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone, Redmi 12 warna biru muda Model 23053RN02A
IMEI : 861209060596900;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari Sdra JENY yang dibeli oleh Sdra WR
seharga 13 juta rupiah, kemudian sabu tersebut dititipkan oleh Sdra WR
kepada Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa narkoba jenis jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket memiliki
ciri ciri serbuk kristal berbatu warna putih didalam plastik dengan berat 8
Gram/netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya
Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti
berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna
putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone, Redmi 12 warna biru muda Model 23053RN02A
IMEI: 861209060596900;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah
menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan
atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 281/10825/V/2024 tanggal
30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI
selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang, dengan hasil berat
netto seberat 8 gram (delapan) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:
LS20EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda tanggal 10 Juni
2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung
Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU
RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka
segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam
Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan
Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk,
keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Sekira Jam 18.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh narikotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Pom bensin penajam Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama WR (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan JENI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian RW menemui Terdakwa di pom bensin tersebut. Setelah itu Terdakwa menelpon JENY dengan berkata " adakah ini orang yang kemarin telpon mau ambil barang sabu 10 (sepuluh) gram, kemudian JENI menjawab Ada...!!..beberapa menit kemudian Terdakwa menginformasikan kepada JENI bahwa pembeli tersebut sudah datang menemui Terdakwa di pom bensin dengan membawa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar Jam.17.30 WITA JENY menemui Terdakwa dan WR di pom bensin penajam dengan membawa paketan sabu, dan pada saat itu pula Terdakwa memberitahukan kepada WR kalau ada JENY sudah datang, kemudian WR menghampiri JENY dengan membawa uang sebanyak 13 juta rupiah, lalu Terdakwa melihat WR menyerahkan uang tersebut kepada JENY begitu juga sebaliknya JENY menyerahkan paketan sabu sebanyak 1 paket kepada WR;
- Bahwa selanjutnya setelah paketan sabu tersebut diterima oleh WR, kemudian Terdakwa diantar oleh WR dengan kendaraanya ke tempat tinggal Terdakwa di daerah petung;
- Bahwa setelah sampai di depan tempat tinggal Terdakwa di pinggir jalan Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur WR menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan dititipkan untuk disimpan kepada Terdakwa karena WR ingin membeli rokok;

- Bahwa team BNNP Kalimantan Timur mendapatkan informasi masyarakat di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian tim dari BNNP kaltim menuju lokasi yang dimaksud pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 untuk megecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya disana sekitar jam 18.45 WITA team BNNP Kalimantan Timur, melihat dua orang yang mencurigakan dipinggir jalan kemudian Tim BNNP Kaltim mencoba menghampiri dua orang tersebut dan tiba tiba salah satu orang tersebut kabur dengan kendaraanya, dan hanya mendapatkan satu orang laki laki di TKP yang mengaku bernama HERMANTO, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya, Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya ke tanah, kemudian team BNNP Kalimantan Timur menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram netto. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor team BNNP Kalimantan Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 281/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang, dengan hasil berat netto seberat 8 (delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS20EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMANTO Bin RAHMAT di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa HERMANTO Bin RAHMAT ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa HERMANTO Bin RAHMAT mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang yang memberikan memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba menurut **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang [Republik Indonesia](#) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 Sekira Jam 18.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk mengadili perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperoleh narjkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di Pom bensin penajam Terdakwa di telpon oleh teman Terdakwa yang bernama WR (DPO) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan JENI (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kemudian RW menemui Terdakwa di pom bensin tersebut. Setelah itu Terdakwa menelpon JENY dengan berkata " adakah ini orang yang kemarin telpon mau ambil barang (sabu) 10 Gram, kemudian JENI menjawab Ada...!!..beberapa menit kemudian Terdakwa menginformasikan kepada Sdr JENI bahwa pembeli tersebut sudah datang menemui

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pom bensin dengan membawa uang sebanyak Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Jam 17.30 WITA Sdr JENY menemui Terdakwa dan WR di pom bensin penajam dengan membawa paketan sabu, dan pada saat itu pula Terdakwa memberitahukan kepada WR kalau ada Sdr JENY sudah datang, kemudian WR menghampiri Sdr JENY dengan membawa uang sebanyak 13 juta rupiah, lalu Terdakwa melihat WR menyerahkan uang tersebut kepada Sdr JENY begitu juga sebaliknya Sdr JENY menyerahkan paketan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada WR. Selanjutnya setelah paketan sabu tersebut diterima oleh WR, kemudian Terdakwa diantar oleh WR dengan kendaraannya ketempat tinggal Terdakwa di daerah Petung. Setelah sampai didepan tempat tinggal Terdakwa di pinggir jalan Jl.Pariwisata RT 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur WR menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan dititipkan untuk disimpan kepada Terdakwa karena WR ingin membeli rokok;

Menimbang, bahwa team BNNP Kalimantan Timur mendapatkan informasi masyarakat di Jl.Pariwisata Rt. 7 Kel. Petung Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu kemudian tim dari BNNP kaltim menuju lokasi yang dimaksud pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya disana sekitar jam 18.45 WITA team BNNP Kalimantan Timur, melihat dua orang yang mencurigakan dipinggir jalan kemudian Tim BNNP Kaltim mencoba menghampiri dua orang tersebut dan tiba tiba salah satu orang tersebut kabur dengan kendaraanya, dan hanya mendapatkan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadapnya, Terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu dari tangan kanannya ke tanah, kemudian team BNNP Kalimantan Timur menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram netto. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor team BNNP Kalimantan Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 281/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang, dengan hasil berat netto seberat 8

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) gram. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS20EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda tanggal 10 Juni 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip, dengan berat 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone, Redmi 12 warna biru muda Model 23053RN02A IMEI : 861209060596900;

Oleh karena barang tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO Bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk serbuk Kristal Berbatu warna putih didalam plastik klip , dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone, Redmi 12 warna biru muda Model 23053RN02A IMEI : 861209060596900;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Adolfin Durian, S.Kom., oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sinta Lita Latifah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nur Salamah, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rida Nur Karima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adolfina Durian, S.Kom.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 752/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)